



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 323/Pid.C/2020/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang diselenggarakan dengan cara sidang di tempat yang mengadakan perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIF KRISDIANTORO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 25 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Gajah Mada RT/RW 008/002 Kel. Manguharjo Kec. Manguharjo Kota Madiun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan persidangan:

Wuryanti, S.H.M.H., Hakim;
Agus Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti;
Samsul Gozi, Penyidik / Penuntut Umum;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polres Madiun Kotatanggal 29 September 2020, Nomor: BP/227/IX/2020/Satsabbara;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
b. Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik bernama Mahendradan Aris Setijawan;
Menerangkan yang padapokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 323/Pid.C/2020/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIF KRISDIANTORO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 25 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Gajah Mada RT/RW 008/002 Kel. Manguharjo Kec. Manguharjo Kota Madiun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;
Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar KTP a.n. : Arif Krisdiantoro;

Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 323/Pid.C/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta di hubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yang tidak wakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n. : Arif Krisdiantoro, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa: Arif Krisdiantoro;

Menimbang,

bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Krisdiantoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Sanksi Sosial berupa Menyemprot cairan Disinfektan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. : Arif Krisdiantoro, dikembalikan kepada Terdakwa: Ahmad Arif Krisdiantoro;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Wuryanti, S.H.M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 323/Pid.C/2020/PN Mad tanggal 29 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Samsul Goziselaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Supriyanto, S.H.

Wuryanti, S.H.M.H.

Halaman 2 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 323/Pid.C/2020/PN Mad